



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.
7. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik baik di dalam dan di luar gedung.
8. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
9. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.

10. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima BLUD UPT Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
11. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JP adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau rehabilitasi.
13. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan Tarif dengan bukti sesuai pada tolok ukur.
14. Bahan Medis Habis Pakai selanjutnya disingkat BMHP adalah Alat Kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Promotif adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
16. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPT Puskesmas.

BAB II

JENIS DAN KOMPONEN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Layanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tempat pelayanan;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. kegiatan lainnya.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Rawat Inap; dan
 - c. pelayanan Rawat Darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ruang pemeriksaan umum;
 - b. ruang tindakan dan gawat darurat;
 - c. ruang tindakan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana;
 - d. ruang kesehatan gigi dan mulut; dan
 - e. ruang pelayanan pemeriksaan khusus.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ruang rawat inap per hari;
 - b. ruang konsultasi medik;

- c. ruang tindakan medik dan terapi khusus; dan
 - d. ruang tindakan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (5) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ruang tindakan; dan
 - b. ruang terapi.
- (6) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dikenakan Tarif meliputi:
- a. Rawat Jalan, terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan umum;
 - 2. tindakan dan gawat darurat;
 - 3. tindakan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana;
 - 4. kesehatan gigi dan mulut; dan
 - 5. pelayanan pemeriksaan khusus.
 - b. Rawat Inap, terdiri dari:
 - 1. rawat inap per hari;
 - 2. konsultasi medik;
 - 3. tindakan medik dan terapi khusus; dan
 - 4. tindakan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - c. Gawat Darurat, terdiri dari:
 - 1. tindakan; dan
 - 2. terapi.
 - d. Tindakan Medik dan Terapi, terdiri dari:
 - 1. tindakan poliklinik, kandungan dan kebidanan;
 - 2. tindakan mata;
 - 3. tindakan THT; dan
 - 4. tindakan poliklinik gigi.
 - e. pelayanan pengujian kesehatan;
 - f. pelayanan kesehatan tradisional;
 - g. pelayanan konseling;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. EKG;
 - j. pelayanan Puskesmas Keliling;
 - k. pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - l. pemeriksaan laboratorium;
 - m. pelayanan rujukan dan pengantaran jenazah, terdiri dari:
 - 1. penggunaan *Ambulance* sesuai jarak;
 - 2. besarnya biaya rujukan pasien; dan
 - 3. pengantaran jenazah.
- (7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan non pelayanan yang terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian kesehatan terhadap orang pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf f adalah pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu akupresur yang merupakan salah satu jenis perawatan kesehatan tradisional keterampilan yang dilakukan melalui teknik penekanan di titik-titik akupuntur dengan menggunakan jari atau alat tumpul dengan tujuan perawatan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan kesehatan tradisional akupresur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g adalah jenis layanan kesehatan yang memberikan layanan psikologis dan emosional kepada pasien dengan cara mengadakan sesi tatap muka dengan konselor atau terapis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf h adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara *medikamentosa*.
- (2) Pelayanan Farmasi BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. pelayanan farmasi Klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi Produk.
- (3) Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Konseling Farmasi; dan
 - b. Visite Farmasi.
- (4) Pelayanan farmasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan resep obat jadi dan BMHP; dan
 - b. pelayanan resep obat racikan.
- (5) Biaya kefarmasian BLUD UPT Puskesmas dari pelayanan resep obat dan BMHP terdiri:
 - a. pengembangan farmasi produk sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. jasa farmasi sebesar 8% (delapan persen).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) EKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf i adalah tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif EKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j adalah jaringan pelayanan puskesmas yang sifatnya bergerak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan promotif dan preventif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. studi banding;
 - d. praktik lapangan; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Komponen Tarif Layanan Kesehatan

Pasal 11

Tarif BLUD UPT Puskesmas meliputi:

- a. JS; dan
- b. JP.

Pasal 12

- (1) Penghitungan komponen JS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pada semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per *output* jenis pelayanan yang disediakan.
- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang berdasarkan pertimbangan umur pakai dan *volume output* per unit pelayanan;
 - b. biaya *overhead* atau biaya umum yang tidak bisa ditelusuri arus biayanya; dan
 - c. biaya variabel sesuai jenis pelayanan.

Pasal 13

- (1) Biaya komponen JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.

- (2) Komponen JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Penetapan besaran JP mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi:
 - a. kompleksitas kondisi pasien;
 - b. tingkat risiko pada pasien; dan
 - c. waktu pelayanan.

Bagian Ketiga Perhitungan, Besaran dan Pembebasan Tarif

Pasal 14

- (1) Perhitungan Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD UPT Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja jasa pelayanan;
 - c. belanja bahan;
 - d. belanja barang dan jasa;
 - e. belanja pemeliharaan;
 - f. belanja administrasi;
 - g. belanja langganan; dan
 - h. biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 15

Besaran Tarif pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan program pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya pemeriksaan kesehatan umum sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah sebagai JS yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) JS atas pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan BMHP dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya pemeriksaan/pengobatan gigi sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar

Daerah sebagai JS yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) JS atas pemeriksaan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan BMHP dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Kepala BLUD UPT Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan Tarif.

Pasal 20

- (1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan tanpa permohonan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.
- (2) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari Tarif yang sudah ditetapkan.
- (3) Pembebasan Tarif tanpa permohonan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan/atau dampak langsung akibat bencana termasuk kejadian luar biasa.
- (4) Kondisi bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya barang dan jasa; dan
 - c. biaya modal.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dapat digunakan untuk JP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen).
- (3) Sisa pendapatan BLUD UPT Puskesmas digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur penggunaannya sebagai berikut:
 - a. JP 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. JS 40 % (empat puluh).
- (5) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan untuk:
 - a. jasa tenaga kesehatan medis 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. jasa tenaga kesehatan non medis 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - c. jasa pengelola 5 % (lima persen).
- (6) JS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penggunaannya untuk operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a. Rawat Jalan

1. Ruang Pemeriksaan Umum

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Umum	Rp 50.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp 50.000

2. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 30.000
Jasa Observasi	Rp 50.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp 50.000

3. Ruang Tindakan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Rp 30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp 50.000

4. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp 50.000

5. Pelayanan Kesehatan Khusus

Deskripsi	Tarif
Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 150.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum Jenazah	Rp 100.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum	Rp 50.000

b. Rawat Inap

1. Tarif Rawat Inap per Hari

Jenis Kelas	Tarif		
	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
PKM Perawatan	Rp 100.000	Rp 15.000	Rp 50.000

2. Konsultasi Medik

Kelas	Tarif
PKM Perawatan	Rp 30.000

3. Tindakan Medik dan Terapi Khusus

Deskripsi	Tarif
Pasang Maag Slang	Rp 60.000
Aff Maag slang	Rp 10.000
Cukur	Rp 10.000
Pasang infus dewasa	Rp 30.000
Pasang infus anak	Rp 50.000
Aff infus	Rp 10.000
Pasang sonde	Rp 60.000
Aff sonde	Rp 10.000
Memberi sonde kepada pasien	Rp 10.000
Pasang kateter	Rp 60.000
Aff kateter	Rp 10.000
Injeksi Pasien	Rp 10.000
Aff hecting	Rp 10.000
Cuci Luka	Rp 40.000
Aff drain	Rp 10.000
Pasang O2/menit	Rp 5.000
Aff O2	Rp 10.000
Balance cairan/botol	Rp 5.000
Memandikan pasien	Rp 20.000
Suction	Rp 10.000
Pemasangan Suppositoria	Rp 10.000
Perawatan Luka	Rp 10.000
Ganti Verban	Rp 30.000
Palpasi	Rp 10.000

4. Tindakan Kesehatan Ibu dan Anak

Jasa Tindakan dan Terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Tarif (Rp)
Persalinan Normal dalam Gedung	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Episitomy)	205.000	850.000	1.055.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Letak Bokong)	205.000	950.000	1.155.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Manual Plasenta)	205.000	1.000.000	1.205.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Distosia Bahu)	205.000	1.000.000	1.205.000
Penanganan kegawatdaruratan neonatus			100.000

Pemeriksaan SHK (Pemeriksaan hypotirod kongenital)			60.000
Tindakan crio teraphy			100.000

c. Gawat Darurat

Jenis dan Tindakan Terapi	Tarif
a. Kompres luka tanpa perban	Rp 20.000
b. Kompres luka+ verban (tiap lokasi luka)	Rp 25.000
c. Jahit luka	
1. < 5 Jahitan	Rp 40.000
2. 6 - 10 Jahitan	Rp 60.000
3. 11-20 Jahitan	Rp 70.000
4. >20 Jahitan	Rp 80.000
d. Kumbah lambung keracunan	Rp 35.000
e. Ekstirpasi Corpus Alienum	Rp 45.000
f. Kateterisasi Urethra	Rp 60.000
g. Pemasangan sonde lambung	Rp 60.000
h. Pemasangan Endo Tracheal Tube	Rp 70.000
i. Combustio sampai 20%	Rp 40.000
j. Combustio > 30%	Rp 60.000
k. Reposisi tulang sendi	Rp 60.000
l. Fiksasi Eksterna	Rp 30.000
m. Pemakaian nebulizer	Rp 35.000
n. Ekstraksi kuku (per kuku)	Rp 40.000
o. Amputasi jari (per Jari)	Rp 40.000
p. Cross insisi	Rp 25.000
q. Insisi Abses	Rp 35.000
r. Pemasangan oksigen	Rp 25.000
s. Pemakaian suction / kali	Rp 25.000
t. Tindik telinga per orang	Rp 25.000
u. Aff hecting per hecting	Rp 10.000
v. pasang maag slang	Rp 60.000
w. Pasang infus dewasa	Rp 30.000
x. Pasang Infus anak	Rp 50.000
y. Aff infus	Rp 10.000
z. Aff catheter	Rp 10.000
aa. Injeksi pasien	Rp 20.000
ab. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp 110.000
ac. EKG	Rp 60.000

d. Tindakan Medik dan Terapi

Jenis dan Tindakan Terapi	Tarif
a. Insisi Minor	Rp 60.000
b. Insisi Mayor	Rp 90.000
c. Ekstirpasi	Rp 100.000
d. Sircumsisi	Rp 160.000
e. Cuci Luka	Rp 40.000
f. Ganti Verban	Rp 30.000
g. Eksisi	Rp 40.000

Tindakan Poliklinik, Kandungan dan Kebidanan	
a. Vaginal Toucher	Rp 30.000
b. Pemasangan IUD	Rp 210.000
c. Pencabutan IUD	Rp 210.000
d. Pemasangan Implant	Rp 160.000
e. Pencabutan Implant	Rp 210.000
f. Suntikan KB	Rp 20.000
g. Doppler	Rp 20.000
h. Pemeriksaan IVA	Rp 60.000
i. Pemeriksaan USG	Rp 60.000
Tindakan Mata	
a. Ekstraksi Corpus Alienum	Rp 35.000
b. Pemeriksaan Visus	Rp 20.000
c. Tonometri	Rp 30.000
d. Tes Buta Warna	Rp 30.000
e. Irigasi Mata	Rp 30.000
Tindakan THT	
a. Spooling Serumen	Rp 30.000
b. Tampon Telinga	Rp 20.000
c. Insisi Furunkel	Rp 30.000
d. Parasentesis	Rp 40.000
e. Spooling Hidung	Rp 30.000
f. Tampon Hidung Sementara	Rp 20.000
g. Ekstraksi corpus Alienum	Rp 75.000
Tindakan Perawatan Gigi dan Mulut	
a. Pencabutan gigi Permanen (Dewasa) tiap elemen	Rp 50.000
b. Pencabutan gigi sulung (anak- anak) tiap elemen	Rp 40.000
c. Pencabutan gigi impaksi	Rp 200.000
d. Perawatan Saluran Akar pada gigi Berakar Tunggal	Rp 60.000
e. Perawatan Saluran gigi pada gigi Berakar Jamak	Rp 90.000
f. Tumpatan permanen gigi dewasa	Rp 50.000
g. Tumpatan permanen gigi sulung	Rp 40.000
h. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung	Rp 30.000
i. Pencabutan gigi impaksi	Rp 135.000
j. mumifikasi/pulpektomi	Rp 50.000
k. Ginggivektomi per regio	Rp 50.000
l. Alveolektomi per regio	Rp 55.000
m. Insisi Abses	Rp 40.000
n. Scalling (manual) RA/RB	Rp 210.000
o. Pembuatan gigi palsu	
1. Gigi I	Rp 500.000
2. Gigi II	Rp 100.000
3. Gigi III	Rp 100.000
4. Gigi RA atau RB	Rp 2.000.000
5. Gigi RA dan RB	Rp 3.000.000
p. Splinting per gigi	Rp 30.000
q. Hecting	Rp 50.000
r. Aff Hecting	Rp 10.000

e. Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat	Tarif
Visum et Revertum	Rp 40.000

f. Poliklinik Kesehatan Tradisional

Deskripsi	Tarif
Akupresur	Rp 50.000

g. Pelayanan Konseling

Deskripsi	Tarif
Konseling	Rp 10.000

h. Pelayanan Kefarmasian

1. Pelayanan dan pengkajian Resep

Deskripsi	Tarif
Pelayanan dispensing resep non racikan	Rp 2.000 per Resep
Pelayanan dispensing resep racikan	Rp 5.000 per Resep

2. Pelayanan Farmasi Klinik

Deskripsi	Tarif
Visite, Pemantauan Terapi Obat, PIO, Konseling, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), dll	Rp 5.000 per Pasien/Kasus

3. Pelayanan *Home Pharmacy Care*

Deskripsi	Tarif
Praktik pelayanan kefarmasian ke rumah pasien	Rp 30.000 per Pasien

i. EKG

Pemeriksaan	Tarif
EKG	Rp 60.000

j. Pelayanan Puskesmas Keliling

Deskripsi	Tarif
Pelayanan Rawat Jalan melalui Puskesmas Keliling	Rp 20.000

k. Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Deskripsi	Tarif
Jasa pustu, polindes, poskesdes	Rp 10.000

1. Pemeriksaan Laboratorium

1. Tindakan Laboratorium

Jenis Tindakan	Deskripsi	Tarif
Plebotomi		Rp 15,000

2. Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pelayanan	Deskripsi/ Metode	Tarif	
Haemoglobin (HB)	Tes Cepat	Rp	20,000
Leukosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Eritrosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Trombosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Retikulosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Hitung Jenis	Mikroskopik	Rp	25,000
Laju Endap Darah	Westegreen	Rp	25,000
Golongan Darah	Agglutinasi	Rp	30,000
Tes Widal	Agglutinasi	Rp	35,000
Gula Darah	Tes Cepat	Rp	35,000
Kolesterol	Tes Cepat	Rp	35,000
Asam Urat	Tes Cepat	Rp	35,000
DDR Malaria	Mikroskopik	Rp	35,000
Antigen Covid-19	Rapid Test	Rp	60,000
Antibody Covid-19	Rapid Test	Rp	35,000
Darah Rutin	Hematologi Analizer	Rp	80,000
Syphilis RPR	Aglutinasi	Rp	50,000
Sputum/ TCM	TCM	Rp	295,000
DBD Dengue	Rapid test	Rp	145,000
Dengue NS1	Rapid test	Rp	142,000
HbsAg	Rapid Test	Rp	40,000
HIV	Rapid test	Rp	40,000
Narkoba	Rapid test	Rp	40,000
RDT Malaria	Rapid test	Rp	40,000
Syphilis	Rapid Test	Rp	40,000
GDS	Fotometri	Rp	35,000
SGOT	Fotometri	Rp	42,000
SGPT	Fotometri	Rp	42,000
Ureum/Urea	Fotometri	Rp	44,000
Creatinin	Fotometri	Rp	50,000
Kolesterol	Fotometri	Rp	50,000
Trigliserida	Fotometri	Rp	50,000
Albumin	Fotometri	Rp	35,000
Asam Urat	Fotometri	Rp	40,000

Total Bilirubin	Fotometri	Rp	42,000
Bilirubin direct	Fotometri	Rp	43,000
Albumin Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Reduksi Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Urobilin Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Bilirubin Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Sedimen Benda Keton	Mikroskopik	Rp	20,000
Urin Lengkap	Strip/carik celup	Rp	30,000
Tes Kehamilan	Strip/carik celup	Rp	20,000
Tinja / Fases	Mikroskopik	Rp	20,000
Sputum	Mikroskopik	Rp	20,000
Reitz Sputum		Rp	20,000
VDRL		Rp	70,000

m. Pelayanan Rujukan dan Pengantaran Jenazah

Deskripsi	Tarif	BBM / KM
Penggunaan Ambulance Sesuai Jarak		
Pemakaian dengan jarak 0 s.d 20 km (PP)	Rp80.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 21 s.d 40 km (PP)	Rp160.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 41 s.d 60 km (PP)	ditambah Rp.10.000/km	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 61 s.d 80 km (PP)	ditambah Rp.6.000/km	1 L / 2 KM
Jarak >80 km (PP)	ditambah Rp. 4000/km	1 L / 2 KM
Besarnya biaya rujukan pasien		
1. Jasa Pengemudi	2000/Km	
2. Jasa paramedis pendamping	3000/Km	
Pegantaran Jenazah		
Jasa Pengemudi	2000/ Km	

n. Layanan Non Medis

1. Pendidikan dan Penelitian

Deskripsi	Tarif (Rp)
a. Pelayanan Bimbingan Praktik Klinik (perminggu per orang):	
1. SMK/ sederajat (perminggu)	40.000
1. D1 sampai dengan DIII (perminggu)	60.000
2. DIV/S1 (perminggu)	75.000
3. Profesi (perminggu)	100.000
b. Pelayanan Penelitian (data dan pembimbing)	
1. D1 sampai dengan DIII (perminggu)-perorangan	100.000

2. D1 sampai dengan DIII (perminggu)- tim	200.000
3. DIV/S1 (perminggu) - perorangan	100.000
4. DIV-S1 (perminggu)- tim	200.000
5. Profesi/S3/S2 (perminggu)- perorangan	100.000
6. Profesi/S3/S2 (perminggu)- tim	200.000

2. Pelayanan Study Banding

Deskripsi	Tarif (Rp)
a. Pelayanan study banding per tamu (minimal 5 (lima) orang)	100.000
b. Honor narasumber/per jam Pelajaran/orang	150.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO